BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 427 /2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN OLIMPIADE SAINS NASIONAL
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TINGKAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2025

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sains Sekolah Menengah Pertama, serta memotivasi siswa untuk mengembangkan potensi diri dan kemampuan berpikir logis, sistematis, analitis, dan kreatif, maka perlu dilaksanakan Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang;

b. bahwa untuk kelancaraan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana pada Kegiatan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu *menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan* Tim Pelaksana Kegiatan Olimpiade Sains Nasional Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang *Nomor* 44 Tahun 1999 *tentang* Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Sekolah Formal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN OLIMPIADE SAINS NASIONAL JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TINGKAT KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025.

KESATU ...

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Olimpiade Sains Nasional Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kabupaten Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

a. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan;
b. mempersiapkan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan;
c. mempersiapkan peralatan dan logistik kegiatan;
d. memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis kegiatan;
e. melakukan dokumentasi dan administrasi kegiatan;
f. tugas Pengawas ujian yaitu mengawasi peserta lomba agar tidak ada kecurangan;
g. tugas Pembuat soal yaitu membuat soal-soal yang akan digunakan saat kegiatan berlangsung;
h. Petugas kebersihan melakukan aktivitas kebersihan, kerapihan dan keindahan di tempat kegiatan berlangsung.
i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Pelaksana Kegiatan.

KETIGA : Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025 pada pagu anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru,
pada tanggal, 2 Juni 2025 M
6 Dzulhijjah 1446 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

ARMIA PAHMI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/427 / 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN OLIMPIADE SAINS NASIONAL JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TINGKAT KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN OLIMPIADE SAINS NASIONAL JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TINGKAT KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang	Penanggung jawab	
3.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
4.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
5.	Analis Perencanaan Daerah Ahli Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Nuraida, SE)	Anggota	
6.	Pelaksana Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Winni Aramico, S.Mn)	Anggota	
7.	Pelaksana Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Rezky Imanna Wahyuni, SE)	Anggota	
8.	Pelaksana Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Zil Zikri, S.Pd.MM)	Anggota	
9.	Tenaga Pendidik pada SMP Negeri 5 Karang Baru (Syaifuddin, S.Pd)	Anggota	
10.	Tenaga Pendidik pada SMP Negeri 4 Percontohan (Aliyar Puteh, S.Pd)	Anggota	

11. Tenaga ...

11.	Tenaga Pendidik pada SMP Negeri 1 Karang Baru (Tengku Syaiful, S.Pd)	Anggota	
12.	Tenaga Pendidik pada SMP Negeri 1 Karang Baru (Agus Maulana, S.Pd)	Anggota	
13.	Tenaga Pendidik Pada SMP Negeri 1 Kejuruan Muda (M. Faisal Dani)	Anggota	

BUPATI ACEH TAMIANG,

ARMIA PAHMI